

Jecica Nansi Sahala. The Performance of Secretariat DPRD to Appreciation the Implementation of function DPRD North Sulawesi Province. The guidance by Salmin Dengo And Verry Londa

ABSTRACT

Parliament Secretariat is device area that has the task of providing administrative services to the Parliament, so that the performance of the secretariat of the council will also determine the success of the implementation of Council functions. This research is to answer the question " how the performance of the North Sulawesi Provincial Parliament Secretariat in supporting the implementation of the functions of Parliament.

Research using qualitative methods. In this case the performance indicators used are effectiveness , efficiency , responsiveness , and accountability . Informants in this study were drawn from officials and employees of the secretariat of Parliament and the leadership of Parliament and North Sulawesi. Collecting data with interview techniques ; while the analysis of data using interactive model analysis techniques of Miles and Hubernann .

The results showed : (1) the level of effectiveness is quite nice views of the successful implementation of programs and activities that have been set, and the level of achievement of the target outcomes; (2) the level of efficiency is quite good views of the use of the budget and the utilization of human potential employees. (3) the level of responsiveness pretty good views of the adjustability of programs and activities adopted by the council needs, the level of capacity to deal with the increased volume of work, and the level of ability to cope with problems or obstacles that arise in the implementation of tasks. (4) the level of accountability pretty good views of a system of accountability that do good to the chairman of the board, to the leadership of the provincial government, and public.

Based on the conclusions of the research results it is suggested to improve the performance of the Provincial Parliament Secretariat North Sulawesi by doing things: (1) increase the competence of human resources through education and training of employees technically functional; (2) Improve the work motivation of employees by providing adequate incentives ; and (3) improving coordination among organizational units and coordination with Parliament .

Keywords : *performance, functions of Parliament*

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 1), bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tersebut jelas menunjukkan bahwa pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang

diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 bahwa fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dari DPRD tersebut semakin diperkuat sejak berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Penguatan fungsi DPRD dimaksudkan agar hubungannya dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Penguatan DPRD ini secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola keseimbangan penegelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut sehingga secara agregatif akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan fundamental integrasi bangsa secara keseluruhan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsinya tersebut maka pada DPRD dibentuk Sekretariat DPRD. Sebagaimana amanat UU.No.32 Tahun 2004 dan kemudian dipertegas dalam PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa

Sekretariat DPRD adalah “Perangkat Daerah” yang merupakan “unsur pelayanan” yang pada hakekatnya memberikan “pelayanan administratif” terhadap DPRD yang meliputi : penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) melalui sekretaris daerah.

Dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut nampak bahwa keberadaan Sekretariat DPRD sangat diperlukan di dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD akan turut menentukan kinerja DPRD di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut untuk dapat mewujudkan kinerjanya secara optimal di dalam memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut, penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Hubungan Masyarakat, dan Bagian Keuangan. Masing-masing Bagian terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian. Penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD tersebut juga diikuti dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur/pegawai, sehingga sekarang ini Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 81 orang PNS termasuk seorang Sekretaris DPRD.

Penataan organisasi dan kerja serta peningkatan kapasitas SDM pegawai tersebut diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang optimal dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, dari studi pendahuluan yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi kelemahan pada kualitas ataupun kompetensi SDM pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagian pegawai hanya berpendidikan SMA/ sederajat dan kurang dalam pengalaman kerja, dan tidak memiliki pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Kelemahan lain ialah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan operasional dirasakan belum mencukupi. Koordinasi antar unit organisasi ataupun dengan pihak DPRD seringkali tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Beberapa kelemahan tersebut tentu dapat berpengaruh pada kemampuan sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, responsive, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Dengan kata lain, kelemahan-kelemahan yang masih ada tersebut dapat mengakibatkan tidak optimalnya capaian tingkat kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Bertolak dari beberapa indikasi kelemahan atau permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode kualitatif.

Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln (dalam Moleong, 2006) adalah

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2006) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Nasution (2001) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan; data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja Sekretariat DPRD. Dalam penelitian ini kinerja Sekretariat DPRD didefinisikan secara konseptual sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan sehubungan dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dari DPRD. Kinerja atau tingkat keberhasilan tersebut dapat diamati dari beberapa indikator atau dimensi kinerja organisasi yaitu :

efektifitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas.

Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari dua unsur yang berkenaan langsung dengan fokus penelitian yaitu unsur Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara dan unsur DPRD Propinsi Sulawesi Utara. Jumlah seluruh informan direncanakan sebanyak 10 orang terdiri dari: (1) unsur Sekretariat DPRD : Sekretaris Dewan (1 orang), Kepala Bagian/Sub Bagian (4 orang), Staf/Pelaksana (1 orang). Jumlah informan dari unsur Sekretariat DPRD sebanyak 6 orang. (2) Unsur DPRD: Pimpinan Dewan (1 orang), Pimpinan Komisi (1 orang), Pimpinan Fraksi (1 orang), Anggota Badan Legislasi (1 orang). Jumlah informan dari unsur DPRD sebanyak 4 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah (1) wawancara, dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan lebih dahulu (*interview guide*), dan wawancara bebas untuk memperdalam pemahaman terhadap data/informasi yang diperlukan, (2) dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan yang telah terolah atau tersedia di Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara, dan (3) observasi, digunakan untuk mengamati

secara langsung peristiwa/fenomena nyata yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Hubermann dalam Moleong, 2006). Menurut Miles dan Hubermann bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan..

PEMBAHASAN

Kinerja atau tingkat keberhasilan tersebut dapat diamati dari beberapa indikator atau dimensi kinerja organisasi yaitu: efektifitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap beberapa pejabat struktural dan beberapa pegawai pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD, dan beberapa anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara. Data/informasi yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model

interaktif. Hasil analisis data wawancara dikemukakan berikut ini.

A. Efektivitas

Secara umum efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Barnard dalam Gibson dkk, 1998). Dengan demikian, konsep efektivitas berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, program atau kegiatan tersebut; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah kebijakan, program atau kegiatan organisasi yang telah ditetapkan menghasilkan hasil dan dampak yang diharapkan (Dwiyanto dkk, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini tingkat efektivitas dilihat dari dua aspek yaitu : (1) apakah kebijakan/program/kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya, (2) apakah target hasil yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan tersebut dapat direalisasikan atau dapat dicapai sesuai hasil yang telah direncanakan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2008, bahwa Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD dengan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (menyelenggarakan rapat-rapat DPRD), dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diselenggarakan oleh 4 (empat) unit organisasi/bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Hubungan Masyarakat, dan Bagian Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, setiap unit organisasi (Bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap satu tahun anggaran. Menurut hasil wawancara dengan para kepala bidang bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan pada unit-unit organisasi (Bagian) dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Semua

kepala bidang yang diwawancarai mengungkapkan bahwa program dan kegiatan pada Bagian yang mereka pimpin untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. Berikut dikemukakan hasil wawancara dengan beberapa kepala bidang :

Setiap Bagian pada Sekretariat mempunyai program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Untuk Bagian yang kami pimpin yaitu Bagian Persidangan, program/kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD adalah berkenaan dengan bidang tugas pelaksanaan persidangan, risalah, hukum dan perundang-undangan, antara lain seperti: penyiapan dukungan administrasi persidangan dan rapat-rapat komisi/fraksi dan rapat lainnya; pencatatan, perekaman, pembuatan notulen sidang/rapat dan pembukuannya; penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian untuk perumusan Perda, inisiatif DPRD, keputusan DPRD, dan keputusan pimpinan DPRD. Selama ini program/kegiatan sehubungan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai yang direncanakan/ditetapkan. Kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai rencana itu disebabkan terutama karena perubahan jadwal waktu atau agenda persidangan atau rapat-rapat yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD atau oleh Komisi dan Fraksi (*Informan no.2 : Kabag Persidangan*).

Program dan kegiatan dari bagian yang kami pimpin (Bagian Umum) adalah berkenaan dengan pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, pengadaan dan perawatan, antara lain seperti : penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat; penggandaan dan pendistribusian surat-surat; pelaksanaan administrasi perjalanan dinas; perencanaan kebutuhan barang/unit DPRD, penyiapan fasilitas rapat, fasilitas perjalanan pimpinan dan anggota DPRD; pengadaan dan perawatan barang dan gedung, rumah tangga, sekretariat dan rumah dinas DPRD. Sejauh ini program dan kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Bagian Umum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kendala ada, tapi tidak mengurangi kinerja yang direncanakan” (*Informan no.3 : Kabag Umum*).

“Tugas pokok sekretariat DPRD itu adalah memberikan pelayanan administrasi terhadap DPRD, sehingga program dan kegiatan dari semua unit organisasi (Bagian atau Sub Bagian) di lingkungan sekretariat DPRD harus mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam uraian tupoksi dari masing-masing unit organisasi itu. Menurut pengalaman kami sebagai Sekwan bahwa selama ini program dan kegiatan tiap-tiap Bagian yang ada di Sekretariat DPRD dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Tidak ada program yang tidak dilaksanakan, namun yang sering terjadi adalah pergeseran waktu atau penundaan waktu pelaksanaan karena harus menyesuaikan dengan pihak DPRD itu sendiri” (*Informan no.1 : Sekretaris DPRD*).

Efektivitas suatu program/kegiatan yang dilaksanakan juga akan ditunjukkan oleh sampai sejauh mana target hasil yang ditetapkan/direncanakan untuk setiap program dan kegiatan dapat direalisasikan atau tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, semua para Kepala Bagian dan juga dengan Sekretaris Dewan mengungkapkan bahwa tingkat capaian target hasil dari program dan kegiatan pada setiap unit organisasi sudah baik, namun ada yang tidak

maksimal. Hasil wawancara dengan para kepala bagian dapat dikemukakan berikut ini.

“Setiap unit organisasi harus berusaha untuk dapat merealisasikan atau mencapai target secara maksimal dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sejauh ini tingkat capaian atau realisasi target hasil dari program dan kegiatan pada semua unit organisasi (bagian) baik. Walaupun ada yang tidak maksimal namun tingkat capaian/realisasi tidak kurang dari 90 persen” (*Informan no.4 : Kabag Keuangan*).

“Berdasarkan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran selalu menunjukkan tingkat realisasi/capaian target hasil yang baik. Hampir semua program dan kegiatan dari unit-unit organisasi (bagian) mencapai hasil maksimal (100%), hanya beberapa saja atau sebagian kecil program/kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% namun tetap di atas 85%. Penyebab dari tidak tercapainya target maksimal itu disebabkan oleh berbagai factor internal sekretariat DPRD itu sendiri atau faktor DPRD itu sendiri seperti penundaan pelaksanaan kegiatan atau juga pembatalan kegiatan oleh pihak DPRD” (*Informan no.5 Kabag Humas*).

Hasil wawancara dengan para pejabat berkompeten di Sekretariat

DPRD maupun dengan beberapa pimpinan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi) sebagaimana dikemukakan di atas, secara keseluruhan memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilihat dari indikator efektivitas. Bahwa ternyata program dan kegiatan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara baik di bidang pelayanan administrasi kesekretariatan, dibidang pelayanan administrasi keuangan DPRD, dan dibidang pendukung tugas dewan seperti penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat (pimpinan, komisi, fraksi, dan rapat lainnya), dan juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dewan, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan cukup efektif. Walaupun demikian para informan tersebut mengakui bahwa belum semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang maksimal, hal itu disebabkan oleh beberapa kendala atau kelemahan seperti waktu yang tersedia untuk pelaksanaan suatu tugas dan kegiatan seringkali tidak cukup, perubahan agenda DPRD yang seringkali datang tiba-tiba, masalah koordinasi antar unit organisasi di

lingkungan sekretariat DPRD itu sendiri, dan koordinasi dengan pimpinan DPRD dan dengan alat kelengkapan DPRD (fraksi, komisi, badan), dan kendala teknis lainnya.

Hasil wawancara tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilihat dari indikator efektivitas, menunjukkan kategori kinerja yang baik dan efektif, namun belum maksimal.

B. Efisiensi

Konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain menggambarkan apakah *input* yang digunakan telah menghasilkan atau memproduksi hasil sebanding dengan *output* program atau kegiatannya. Suatu program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu atau dengan tenaga yang dipergunakan

untuk menghasilkan hasil itu (Gibson dkk, 1998).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara hasil yang dicapai oleh suatu program/kegiatan dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut. Dalam hal ini efisiensi dilihat dari dua aspek, yaitu : (1) rasio atau perbandingan antara hasil program/kegiatan yang dicapai dengan besar anggaran/dana yang dipergunakan; dan (2) rasio atau perbandingan antara hasil program/kegiatan yang dicapai dengan sumberdaya manusia atau tenaga yang dipergunakan.

Hasil wawancara dengan para pejabat berkompeten di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai yang sudah ditetapkan, namun seringkali ada permasalahan yang disebabkan oleh adanya kebijakan tertentu atau perubahan kebijakan atau karena adanya perubahan program dan kegiatan dari agenda yang sudah ditetapkan. Berikut dikemukakan rangkuman pernyataan dari sekretaris dewan dan kepala bagian keuangan sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Utara saat diwawancarai :

“Anggaran/dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan operasional Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara dapat digunakan secara tepat dan benar dengan tingkat capaian realisasi sekitar 95% sampai 100%; sedangkan tingkat capaian target sasaran program/kegiatan yang ditetapkan umumnya mencapai hasil maksimal. Selama ini tidak kendala ataupun permasalahan serius dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran; permasalahan atau kendala lebih bersifat teknis seperti adanya perubahan kebijakan atau perubahan agenda program dan kegiatan di DPRD” (*Informan no. 1 : Sekwan*).

“Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada semua unit organisasi di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara umumnya di atas 95%, sedangkan tingkat keberhasilan capaian target untuk setiap program kegiatan umumnya maksimal. Kendala dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran umumnya adalah kendala teknis sehingga tidak mempengaruhi kinerja” (*Informan no.4, Kabag Keuangan*).

Hasil wawancara dengan pihak DPRD juga mengungkapkan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan dengan cukup baik dan benar/tepat sesuai ketentuan,

seperti yang dikatakan oleh beberapa unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :“Sejauh ini kami melihat tidak ada permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan untuk kegiatan operasional sekretariat digunakan dengan tepat sesuai peruntukannya. Realisasi target capaian penggunaan anggaran umumnya sudah baik dan cukup maksimal” (*Informan no. 9, ketua komisi I*).

“Penggunaan anggaran yang dialokasikan pada sekretariat DPRD sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah. Sejauh ini belum ada indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Sesuai laporan akuntabilitas kinerja, realisasi atau capaian penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang ditetapkan umumnya cukup baik yaitu semuanya di atas 90% bahkan ada yang tingkat capaiannya 100%” (*Informan no.10, pimpinan badan legislasi*).

Hal-hal yang dikemukakan oleh beberapa pejabat di sekretariat DPRD dan beberapa pimpinan alat kelengkapan DPRD tersebut dapat memberikan gambaran bahwa efisiensi penggunaan anggaran/dana untuk pelaksanaan

program/kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya sudah baik dilihat dari realisasi dan capaian target penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.

C. Responsivitas

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi dari DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, tingkat responsivitas disini dilihat dari beberapa aspek : (1) apakah program-program pelayanan administrasi kepada DPRD sudah sesuai dengan kebutuhan DPRD dan para anggota DPRD; (2) apakah perkembangan atau peningkatan volume tugas/kerja dalam pelayanan administrasi kepada DPRD dapat diantisipasi dan diselesaikan tepat pada waktunya; dan (3) apakah kendala atau hambatan yang ada atau muncul dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kepada DPRD dapat ditanggapi atau ditangani secara cepat dan tepat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat responsivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah cukup baik. Semua kepala bagian

di sekretariat DPRD yang diwawancarai mengakui hal tersebut, sebagaimana dinyatakan seperti berikut ini.

“Semua pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh DPRD dapat dipenuhi dengan baik oleh unit-unit organisasi (Bagian) pada sekretariat dewan. Jika ada peningkatan volume pekerjaan pelayanan administrasi kepada dewan atau karena ada tugas pekerjaan yang diminta oleh DPRD dan harus segera ditangani, maka pihak sekretariat dewan berusaha memenuhinya dengan baik. Kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pekerjaan juga diusahakan dapat diatasi sehingga tidak mengganggu atau mempengaruhi kinerja” (*Informan no.3 : Kabag Umum*).

“Merupakan suatu kewajiban dari pihak sekretariat dewan untuk merespons semua kebutuhan pelayanan administrasi kepada dewan, sehingga itu setiap kegiatan dewan maka pihak sekretariat berusaha dapat memberi dukungan pelayanan administrasi secara maksimal sesuai kebutuhan dewan. Soal peningkatan volume tugas pekerjaan atau adanya tugas pekerjaan yang datangnya tiba-tiba dari dewan itu merupakan hal biasa dan selalu dialami oleh pihak sekretariat dewan, dan pengalaman selama ini hal seperti itu dapat direspon dengan efektif oleh pihak

sekretariat dewan. Begitu juga dengan kendala atau hambatan yang muncul selalu dapat diatasi dengan cukup efektif” (*informan no.2 : Kabag Persidangan*).

Tingkat responsivitas yang cukup baik atau cukup tinggi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara seperti yang dikemukakan oleh para kepala bagian tersebut juga diungkapkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD yang sempat diwawancarai, antara lain seperti diungkapkan oleh salah seorang pimpinan komisi sebagai berikut :

“Sejauh ini kami melihat program dan kegiatan dari sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administrasi dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRD selalu disesuaikan dengan kebutuhan dewan dan para anggotanya. Kemampuan sekretariat dewan dalam menghadapi atau menanggapi peningkatan tugas pekerjaan pelayanan administrasi kepada dewan juga cukup baik sehingga pelayanan administrasi yang dibutuhkan dewan dapat dipenuhi. Sejauh ini kami melihat permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tugas sekretariat umumnya bersifat teknis sehingga dapat diatasi atau diselesaikan dengan efektif” (*informan no.9 :pimpinan komisi I*).

Hal-hal yang terungkap dari wawancara tersebut menunjukkan

bahwa tingkat responsivitas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sudah cukup baik khususnya dilihat dari kemampuan menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dewan, kemampuan merespon peningkatan volume tugas pekerjaan sesuai kebutuhan dewan, serta kemampuan menangani permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari indikator responsivitas sudah cukup baik.

D. Akuntabilitas

Dalam konsep *good governance*, akuntabilitas bermakna bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders* (Sedarmayanti, 2003). Menurut Dwiyanto dkk (2002) bahwa akuntabilitas dapat juga menunjuk pada seberapa besar kebijakan, program dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat; karena para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Namun menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) bahwa akuntabilitas

tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal organisasi atau kepentingan eksternal organisasi. Lenville (dalam Yousa, 2002) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik dapat dilihat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik kepada stakeholders. Akuntabilitas publik atau birokrasi pemerintah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban birokrasi kepada pejabat politik, kelompok sasaran, pimpinan, kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek manajerial, aspek teknis dan aspek keuangan (Wolf Jr, dalam Yousa, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini akuntabilitas dilihat dari sejauh mana atau pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara baik kepada pimpinan DPRD, kepada pimpinan pemerintah daerah/provinsi, maupun kepada publik atau masyarakat luas.

Dari wawancara dengan pejabat terkait di sekretariat DPRD maupun dengan pimpinan DPRD Propvinsi Sulawesi Utara diperoleh gambaran bahwa system pertanggung jawaban

(akuntabilitas) pelaksanaan tugas sekretariat DPRD kepada pihak-pihak terkait baik kepada pimpinan DPRD, pimpinan pemerintah daerah/provinsi, maupun kepada publik. Berikut kutipan pernyataan beberapa informan yang sempat diwawancarai.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Sekretariat DPRD secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sejauh ini sistem pertanggung jawaban tersebut dilaksanakan dengan baik oleh sekretaris dewan yaitu dengan memberikan laporan pertanggung jawaban tertulis secara berkala atau juga melalui laporan lisan dalam pertemuan atau rapat tertentu. Pada akhir tahun anggaran kami menyusun laporan akuntabilitas kinerja atau LAKIP yang dapat diakses oleh semua pihak berkepentingan termasuk oleh publik yang membutuhkan atau memerlukan” (*informanno.1 Sekretaris Dewan*).

“Secara teknis operasional sekretariat dewan memang bertanggung jawab kepada pimpinan dewan, dan hal itu selama ini dilaksanakan dengan baik oleh sekretaris dewan dalam bentuk penyampaian laporan tertulis secara berkala atau juga dalam bentuk

penyampaian laporan secara lisan dalam pertemuan atau rapat evaluasi. Sekretariat dewan juga menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggung jawaban kepada publik tentang kebijakan, program dan kegiatan serta hasil capaian kinerja selama satu tahun anggaran” (*informan no. 7 : wakil ketua dewan*).

Hal yang dikemukakan oleh sekretaris dewan dan salah seorang pimpinan dewan tersebut dapat menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD selama ini dilakukan dengan baik melalui penyampaian laporan berkala kepada pimpinan dewan dan pimpinan pemerintah daerah, dan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat luas dan lembaga stakeholders terkait. Dengan demikian bahwa kinerja Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari indikator akuntabilitas sudah baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kinerja merupakan wujud dari kemampuan dan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari empat indikator yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan :

1. Tingkat efektivitas cukup baik dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan tingkat realisasi atau capaian target hasil yang direncanakan.
2. Tingkat efisiensi cukup baik dilihat dari penggunaan anggaran dan pemanfaatan potensi SDM pegawai.
3. Tingkat responsivitas cukup baik dilihat dari tingkat kesesuaian program dan kegiatan pelayanan administrasi yang ditetapkan dengan kebutuhan dewan, tingkat kemampuan menghadapi perkembangan atau peningkatan volume tugas pekerjaan, dan tingkat kemampuan mengatasi permasalahan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

4. Tingkat akuntabilitas cukup baik dilihat dari sistem pertanggung jawaban yang dilakukan baik kepada pimpinan dewan, kepada pimpinan pemerintah propinsi, dan kepada publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD cukup baik dilihat dari aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas.

B. Saran

Kesimpulan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilihat dari semua indikator yang dipakai dalam penelitian ini masih terkategori cukup baik. Ini artinya bahwa kinerja yang dicapai belum maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal-hal yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
2. Meningkatkan motivasi kerja para pegawai dengan memberikan insentif yang memadai.

3. Meningkatkan koordinasi diantara unit-unit organisasi (bagian atau sub bagian) di lingkungan Sekretariat Dewan dan dengan pihak DPRD itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Dwiyanto Agus, dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Gibson, James L, Ivancevic Donnely. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta, Binarupa Aksara
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Yousa Amri, 2002, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Makalah, STPDN Jatinogor-Jawa Barat.

Sumber Lain (Dokumen) :

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI. Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.